



P E N E T A P A N

Nomor : 190/Pdt.P/2015/PNWgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

1. **YOSEP UMBU WARATA**, lahir di Sumba Barat, tanggal 02 Desember 1978, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KM.6, RT. 034 / RW. 012, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;

Sebagai.....Pemohon I;

2. **NOVI BULU**, lahir di Waingapu, tanggal 17 November 1988, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KM.6, RT. 034 / RW. 012, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;

Sebagai.....Pemohon II;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 9 halaman penetapan nomor 190/Pdt.P/2015/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 22 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 190/Pdt.P/2015/PNWgp, tertanggal 22 Juni 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Kristen Protestan Jemaat Kambajawa menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 26 Desember 2013 sesuai Surat Pernikahan Nomor : 82/II.2f/ BPMJ-GKSKBJW/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014; -----
2. Bahwa dalam Perkawinan para pemohon di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - **LUKAS UMBU WARATA**, anak laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 26 Juni 2013; -----
 - **CEVIN TAMO AMA**, anak laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 17 Januari 2011; -----
3. Bahwa perkawinan para pemohon tersebut diatas sampai dengan saat ini belum di Catatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur ; -----
4. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 2 ayat (1) dan (2) serta demi kepentingan pengurusan surat-surat berharga bagi diri Para pemohon maupun anak-anak dan keluarga Para pemohon dan juga guna tertib administrasi bagi diri para pemohon maka para pemohon berniat untuk mengajukan permohonan Penetapan untuk memperoleh Akta Perkawinan Para Pemohon dimaksud; -----

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan para pemohon tersebut diatas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan para pemohon yang dilangsungkan di Kanatang menurut tata cara Agama Kristen Kambajawa pada tanggal 26 Desember 2013 sesuai Surat Pernikahan Nomor : 82/II.2f/ BPMJ-

Halaman 2 dari 9 halaman penetapan nomor 190/Pdt.P/2015/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GKSKBJW/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 adalah sah menurut hukum ; -----

3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, mendaftarkan perkawinan para pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk keperluan ini dan kepadanya diberikan salinan Penetapannya ; -----
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon;-----

DAN / ATAU : Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetappada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Fotocopy Akta Nikah Gereja Kristen Sumba Jemaat Kambajawa, Nomor : 82/II. 2f/BPMJ-GKS KBJW/VIII/2014, tertanggal 26 desember 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5311200206090003, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa Fotocopy Bukti Surat-Surat tersebut telah diperiksa dipersidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat diterima sebagai alatbukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya :

1. TANGA TEUL.

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di gereja pada 26 desember 2013;

Halaman 3 dari 9 halaman penetapan nomor 190/Pdt.P/2015/PN W/gp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Para Pemohon sudah mempunyai 2 orang anak dalam pernikahannya yaitu :
 - **LUKAS UMBU WARATA**, anak laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 26 Juni 2013; -----
 - **CEVIN TAMO AMA**, anak laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 17 Januari 2011; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. DOMINIKUS SELANG.

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di gereja pada 26 desember 2013;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Para Pemohon sudah mempunyai 2 orang anak dalam pernikahannya yaitu :
 - **LUKAS UMBU WARATA**, anak laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 26 Juni 2013; -----
 - **CEVIN TAMO AMA**, anak laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 17 Januari 2011; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 halaman penetapan nomor 190/Pdt.P/2015/PN W/gp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar Permohonan Para Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah supaya Pernikahan Para Pemohon yang telah dilaksanakan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Kambajawa pada tanggal 26 Desember 2013 dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan telah memperhatikan Bukti Surat, Keterangan Saksi-saksi, yang kemudian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Kambajawa pada tanggal 26 Desember 2013;
- Bahwa benar pernikahan Para Pemohon belum dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar Para Pemohon sudah mempunyai anak 2 (dua) orang dalam pernikahannya yaitu :
 - **LUKAS UMBU WARATA**, anak laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 26 Juni 2013; -----
 - **CEVIN TAMO AMA**, anak laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 17 Januari 2011; -----

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan, Pasal 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa ***Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yaitu dan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku***, sehingga walaupun telah terbukti bahwa benar Para Pemohon telah menikah menurut

Halaman 5 dari 9 halaman penetapan nomor 190/Pdt.P/2015/PN W/gp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajaran agama, namun untuk dapat diakui keberadaannya oleh Negara maka perkawinan haruslah sudah dicatatkan;

Menimbang, bahwa mengenai belum dicatatkannya perkawinan Para Pemohon ini, Pasal 3 Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa **Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil** sementara dalam Ayat (1) huruf a Pasal 8 undang-undang tersebut mengatur bahwa **menjadi kewajiban instansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusan administrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting** sehingga dengan demikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan pencatatan perkawinannya ini;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatan Perkawinan, dalam Pasal 2 Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa **Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil** dan sebagai mana tujuan dari undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan itu sendiri yang menginginkan adanya tertib administrasi bagi seluruh penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadi alasan untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- **LUKAS UMBU WARATA**, anak laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 26 Juni 2013; -----
- **CEVIN TAMO AMA**, anak laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 17 Januari 2011; -----

Halaman 6 dari 9 halaman penetapan nomor 190/Pdt.P/2015/PN W/gp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena seluruh dalil-dalil Permohonan Para Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karena tujuan dari Permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dan keadilan maka Permohonan Para Pemohon ini haruslah dikabulkan;

Mengingat, Ketentuan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, RBG serta Peraturanlain yang berhubungan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I. **YOSEP UMBU WARATA** dengan Pemohon II. **NOVI BULU** yang dilangsungkan menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 26 Desember 2013 sesuai Surat Pernikahan Nomor : 82/Il. 2f/BPMJ-GKS KBJW/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 adalah sah menurut hukum dengan anak-anak bernama :
 - **LUKAS UMBU WARATA**, anak laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 26 Juni 2013; -----
 - **CEVIN TAMO AMA**, anak laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal 17 Januari 2011; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam buku register Akta Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2015 oleh Saya: A.A.AYU DHARMA YANTHI,S.H.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari dan Tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 7 dari 9 halaman penetapan nomor 190/Pdt.P/2015/PN W/gp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh RAUF LANGGA, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

RAUF LANGGA

A.A.AYU DHARMA YANTHI,S.H.,M.Hum.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan | : Rp 134.000,- |
| 3. Biaya proses | : Rp 25.000,- |
| 4. Biaya meterai | : Rp 6.000,- |
| 5. <u>Biaya redaksi</u> | : <u>Rp 5.000,-</u> |
| Total | : Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) |

Untuk turunan yang resmi
Panitera Pengadilan Negeri Waingapu

BERTHARIUPASSA.-

NIP:195601221980112001.-